



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SAMSUDIN BADONG ALS BAPAK HERI
BIN BADONG (ALM)**
- 2 Tempat lahir : Bone
- 3 Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/20 Mei 1967
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Mirah RT.006/ RW.001 Desa Wonomulyo
Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh **ARYONO PUTRA, S.H., M.H., SALIM SAID, S.H., JUFLI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum: **LBH-KALTARA (LEMBAGA BANTUAN**

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM KALIMANTAN UTARA) Kantor Perwakilan Tanjung Selor : Jl. Jelarai Raya RT. 001, Gg. Jawara, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/SKK-Pdn/LBH-KALTARA/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor: 59/sk/2023/PN TJS tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN BADONG als BAPAK HERI Bin BADONG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN BADONG als BAPAK HERI Bin BADONG (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

.....
1 (satu) buah baju daster berwarna hijau kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN BADONG Ais BAPAK HERI Bin BADONG** tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum ;
2. Menyatakan Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : **ATAS SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM Nomor : Reg. Perkara : PDM - 12/T.Selor/Eoh.2/04/2023** sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa serta, Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa;
4. Menyatakan perkara *a-quo* tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (*et a quo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak pernyataan-pernyataan/dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan menghukum terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-12/T.Selor/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SAMSUDIN BADONG Ais BAPAK HERI** pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Mess PT. Borneo Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "**melakukan perbuatan seksual secara fisik**

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita saat saksi ANDRIANI berada dirumahnya datang terdakwa yang berjualan ikan saat itu karena ingin menjual berasnya saksi ANDRIANI menawarkan beras kepada sehingga terdakwa dan saksi pergi ke dapur untuk melihat beras yang akan Saksi ANDRIANI jual, setelah tawar menawar harga disepakati harga beras tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi ANDRIANI lalu setelah menerima uang tersebut Saksi ANDRIANI hendak kembali keluar melalui pintu dapur yang terdapat pembatas pagar (pembatas anak) dan saat saksi ANDRIANI melangkahi pagar tersebut kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi ANDRIANI menggunakan tangan kirinya, saksi ANDRIANI yang saat itu mengenakan daster dan celana merasakan sentuhan tangan terdakwa tersebut dikemaluan saksi ANDRIANI sehingga saksi ANDRIANI kaget sehingga saksi ANDRIANI tidak jadi keluar dan mundur kembali, di karenakan saat itu saksi ANDRIANI hanya berdua dengan anak saksi yang masih kecil dan demi keselamatan saksi ANDRIANI dan anaknya sehingga saksi ANDRIANI tidak berani untuk berteriak berteriak dan saksi ANDRIANI hanya bisa terdiam, lalu terdakwa memanggil saksi ANDRIANI dengan berkata “Sini kau dulu, sini lah”, karena takut saksi ANDRIANI menjauhi terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dapur setelah terdakwa berada diluar saksi ANDRIANI kemudian mengembalikan uang pembelian beras kepada terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ANDRIANI pergi ke rumah saksi DAHNIAR dan menceritakan kejadian tersebut dan juga menceritakan kepada suaminya saksi IDUL ADHA, selanjutnya sekira pukul 17.00 wita saat saksi ANDRIANI, saksi DAHNIAR dan saksi IDUL ADHA memanggil terdakwa untuk klarifikasi, yang mana saat itu terdakwa mengaku melakukan hal tersebut namun terdakwa hanya bercanda dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah lagi datang untuk berjualan ikan ditempat Saksi ANDRIANI.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Ibu Andriani yang dilakukan oleh INDIYASTUTI S.Psi selaku Konselor dan ZUNEA FARIZKA A.H.U, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Klinis dari Unit Pelaksana

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov. Kaltara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan maka klien teridentifikasi mengalami kondisi traumatis atas peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya pernyataan klien cenderung kongruen didukung oleh hasil observasi perilaku fisik klien dalam mengikuti proses asesmen.
- Bahwa berdasarkan Surat Keretangan Jiwa Nomor : 400.7.6/4.3-4054/RSUD dr. HJSK tanggal 14 Februari 2023, yang menerangkan berdasarkan :
 - Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan status mental, test MMPS dan psikotest didapatkan kesan bahwa pasien dalam kondisi mengalami kecemasan akibat stres akut yang menyebabkan terganggu kondisi mentalnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Bo : 21/RHS/RM-RSU/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh RSD Dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dengan hasil pemeriksaan atas nama ANDRIANI W.A yakni sebagai berikut :
 1. Seseorang perempuan mengaku berumur empat belas tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga.
 2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 5. Perut dalam batas normal tidak.
 6. Anggota gerak dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 7. Pemeriksaan bagian luar :
 - Selaput darah ddalam kurung hymen tampak robekan perineum sampai kedasar hampir di semua liang vagina koma



tampak luka perineum sudah dijahit pasca melahirkan koma tidak tampak tanda-tanda peradangan atau iritasi.

- Pemeriksaan Ultrasonography tampak uterus dalam batas normal.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama ANDRIANI W.A koma umur dua puluh tiga tahun koma agama islam koma kewarganegaraan Bugis Indonesia koma pekerjaan Ibu Rumah Tangga koma Alamat Desa Tanjung Agung Rt.010/001 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov Kaltara koma pada pemeriksaan didapatkan pasien dengan liang vagina koma dengan selaput darah sudah tidak utuh koma seperti liang vagina yang sudah pernah melahirkan titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAMSUDIN BADONG Als BAPAK HERI** pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Mess PT. Borneo Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita saat saksi ANDRIANI berada dirumahnya datang terdakwa yang berjualan ikan saat itu karena ingin menjual berasnya saksi ANDRIANI menawarkan beras kepada sehingga terdakwa dan saksi pergi ke dapur untuk melihat beras yang akan Saksi ANDRIANI jual, setelah tawar menawar harga disepakati harga beras tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



saksi ANDRIANI lalu setelah menerima uang tersebut Saksi ANDRIANI hendak kembali keluar melalui pintu dapur yang terdapat pembatas pagar (pembatas anak) dan saat saksi ANDRIANI melangkahi pagar tersebut kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi ANDRIANI menggunakan tangan kirinya, saksi ANDRIANI yang saat itu mengenakan daster dan celana merasakan sentuhan tangan terdakwa tersebut dikemaluan saksi ANDRIANI sehingga saksi ANDRIANI kaget sehingga saksi ANDRIANI tidak jadi keluar dan mundur kembali, di karenakan saat itu saksi ANDRIANI hanya berdua dengan anak saksi yang masih kecil dan demi keselamatan saksi ANDRIANI dan anaknya sehingga saksi ANDRIANI tidak berani untuk berteriak berteriak dan saksi ANDRIANI hanya bisa terdiam, lalu terdakwa memanggil saksi ANDRIANI dengan berkata "Sini kau dulu, sini lah", karena takut saksi ANDRIANI menjauhi terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dapur setelah terdakwa berada diluar saksi ANDRIANI kemudian mengembalikan uang pembelian beras kepada terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ANDRIANI pergi ke rumah saksi DAHNIAR dan menceritakan kejadian tersebut dan juga menceritakan kepada suaminya saksi IDUL ADHA, lalu sekira pukul 17.00 wita saat saksi ANDRIANI, saksi DAHNIAR dan saksi IDUL ADHA memanggil terdakwa untuk klarifikasi, yang mana saat itu terdakwa mengaku melakukan hal tersebut dan hanya bercanda.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Ibu Andriani yang dilakukan oleh INDIYASTUTI S.Psi selaku Konselor dan ZUNEA FARIZKA A.H.U, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Klinis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov. Kaltara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan maka klien teridentifikasi mengalami kondisi traumatis atas peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya pernyataan klien cenderung kongruen didukung oleh hasil observasi perilaku fisik klien dalam mengikuti proses asesmen.

- Bahwa berdasarkan Surat Keretakan Jiwa Nomor : 400.7.6/4.3-4054/RSUD dr. HJSK tanggal 14 Februari 2023, yang menerangkan berdasarkan :

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan status mental, test MMPS dan psikotest didapatkan kesan bahwa pasien dalam kondisi mengalami kecemasan akibat stres akut yang menyebabkan terganggu kondisi mentalnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Bo : 21/RHS/RM-RSU/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh RSD Dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dengan hasil pemeriksaan atas nama ANDRIANI W.A yakni sebagai berikut :
 1. Seseorang perempuan mengaku berumur empat belas tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga.
 2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 5. Perut dalam batas normal tidak.
 6. Anggota gerak dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 7. Pemeriksaan bagian luar :
 - Selaput darah ddalam kurung hymen tampak robekan perineum sampai kedasar hampir di semua liang vagina koma tampak luka perineum sudah dijahit pasca melahirkan koma tidak tampak tanda-tanda peradabgab atau iritasi.
 - Pemeriksaan Ultrasonography tampak uterus dalam batas norman.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama ANDRIANI W.A koma umur dua puluh tiga tahun koma agama islam koma kewarganegaraan Bugis Indonesia koma pekerjaan Ibu Rumah Tangga koma Alamat Desa Tanjung Agung Rt.010/001 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov Kaltara koma pada pemeriksan didapatkan pasien dengan liang vagina koma dengan selaput darah sudah tidak utuh koma seperti liang vagina yang sudah pernah melahirkan titik.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs atas nama Terdakwa **Samsudin Badong Als Bapak Heri Bin Badong (Alm)** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIANI W.A Binti ADI POREH** dibawah sumpah dengan didampingi Sdri. DINA FATHONAH (Kasi Tindak Lanjut pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi yang berada di Camp PT. TUNAS BORNEO;
 - Bahwa Saksi hanya kenal saja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah penjual ikan di Camp PT. TUNAS BORNEO dan sering masuk ke Camp PT. TUNAS BORNEO, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa datang ke rumah, awalnya Saksi memang ada hutang kepada Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa datang untuk menagih, Saksi katakan kepada Terdakwa "kalau sekarang belum ada", lalu Saksi menawarkan beras pembagian perusahaan kepada Terdakwa mau beli beras atau tidak dan Terdakwa mau, pada saat itu posisi beras berada di dapur rumah Saksi, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk, lalu Terdakwa melakukan pelecehan ketika hendak masuk ke dapur;
 - Bahwa ketika Saksi hendak jalan, Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi;
 - Bahwa pada saat itu posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Saksi kurang mengetahui Terdakwa menggunakan tangan sebelah mana karena Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi merasakan ketika kemaluan Saksi dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung mundur karena kaget, pada saat itu suami Saksi sedang bekerja;
- Bahwa yang ada di rumah pada saat itu adalah anak Saksi berumur 2 tahun dan 2 (dua) orang keponakan Saksi berumur 11 tahun dan 6 tahun;
- Bahwa suami Saksi tidak ada;
- Bahwa awalnya Saksi kaget dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa "kalau mau ambil beras ini silahkan ambil saja" dan Terdakwa menjawab "taruhlah itu beras disitu, saya mau keliling dulu";
- Bahwa Saksi tidak tanyakan mengapa Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi, pada saat itu Saksi merasa takut dan kaget, dalam pikiran Saksi bagaimana agar Terdakwa cepat-cepat keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum pergi dan sempat panggil-panggil Saksi lagi untuk mendekati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata "sini kau dulu, sini dulu dekat";
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa masih di dapur, itu posisinya berseberangan, Saksi di dapur dan Terdakwa di luar, tetapi berseberangan di depan pintu;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah, memang Saksi persilahkan masuk untuk melihat beras itu karena posisi beras ada di dapur;
- Bahwa sebenarnya berasnya jadi dijual karena uang berasnya sudah diserahkan kepada Saksi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi dalam pikiran Saksi waktu itu bagaimana caranya agar Terdakwa keluar dari rumah, ketika Terdakwa keluar rumah lalu Saksi kejar Terdakwa lagi untuk mengembalikan uang itu agar Terdakwa tidak datang lagi ke rumah;
- Bahwa Saksi kembalikan uangnya karena Saksi takut dipegang kemaluannya;
- Bahwa Saksi langsung lari ke rumah kakak Saksi yang berada di belakang rumah Saksi, ke rumah Sdri. DAHNIAR;
- Bahwa Saksi memberitahu Sdri. DAHNIAR, Saksi tidak mengetahui kemana lagi karena suami Saksi bekerja;



- Bahwa anak Saksi juga dibawa ke rumah Sdri. DAHNIAR, Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada Sdri. DAHNIAR dan suami Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memberitahu Sdri. DAHNIAR, kemudian suami Sdri. DAHNIAR memanggil suami Saksi di tempat kerja;
- Bahwa awalnya Sdri. DAHNIAR kaget karena Sdri. DAHNIAR sudah kenal lama dan tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa lalu Sdri. DAHNIAR menyuruh suaminya untuk memanggil suami Saksi di tempat kerja;
- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut, lalu Terdakwa dipanggil ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ditanya kenapa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang bertanya suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi bertanya “kenapa pacik kasi gitu istri saya”, tetapi awalnya Terdakwa tidak mengakui, lalu kami mengatakan “kalau memang pacik gak mau mengakui atau tidak mau minta maaf, masalah ini langsung ke Polda saja” lalu Terdakwa menjawab “yaudah gak papa”, seperti menantang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “saya gak sengaja, cuma main-main soalnya semua orang saya kasih kaya gitu juga”;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa dari pihak Polda mengatakan kasus seperti ini tidak bisa dicabut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, karena dari pihak Saksi hanya meminta Terdakwa untuk mengakui kesalahannya saja, Terdakwa mengakui ketika sudah diambil oleh petugas, disitu Saksi kecewa kenapa setelah di Polda baru meminta maaf, keluarga Terdakwa sempat mendatangi kami;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak pernah meminta maaf, anak Terdakwa saja yang meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengenakan daster;
- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi merasakan;
- Bahwa Saksi sangat keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau kombinasi hitam adalah yang Saksi kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi berada di Sulawesi, kemudian dari pihak Terdakwa menelepon untuk meminta tolong cabut laporan, lalu Saksi usahakan datang lagi ke Tanjung Selor, kemudian bertemu di rumah Sdri. DAHNIAR di Camp PT. TUNAS BORNEO;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ada 3 (tiga) orang anak Terdakwa sedangkan dari pihak Saksi ada Saksi, suami Saksi, Sdri. DAHNIAR dan suami Sdri. DAHNIAR;
- Bahwa anak Terdakwa meminta tolong untuk mencabut laporan Saksi dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah ditahan di Polda;
- Bahwa Saksi sempat ke Polda untuk mencabut laporan tetapi dari pihak Polda mengatakan tidak bisa dicabut;
- Bahwa Saksi ke Polda bulan Februari 2023;
- Bahwa tidak ada kejadian lain yang menimpa Saksi setelah kejadian itu, tetapi Saksi trauma;
- Bahwa Saksi trauma atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) kali saja;
- Bahwa trauma yang Saksi alami berlarut-larut;
- Bahwa tidak ada akibatnya ke kesehatan Saksi, kalau kesehatan mental mungkin;
- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan, pertama ke Kota Tarakan, setelah itu di Rumah Sakit Tanjung Selor;
- Bahwa di Tarakan ke Psikolog, terkait dengan kejiwaan;
- Bahwa di Rumah Sakit Tanjung Selor divisum;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi tidak ada berteriak sehingga Terdakwa menganggap Saksi mau, jadi Terdakwa menyuruh Saksi mendekatinya;
- Bahwa dipanggil ke arah Terdakwa, ke arah dapur;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan apapun;
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang dewasa;
- Bahwa kejadiannya bertepatan dengan jam kerja;
- Bahwa setelah kejadian, apabila di rumah tersebut Saksi jadi teringat terus sehingga kami pindah;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memutuskan untuk pindah rumah ke Tarakan;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian, suami Saksi berhenti bekerja;
- Bahwa suami Saksi berhenti kerja karena suami Saksi melihat Saksi di rumah sering terbayang-bayang sehingga suami Saksi berhenti bekerja di perusahaan itu;
- Bahwa suami Saksi berhenti bekerja dan pindah ke Tarakan karena kejadian ini;
- Bahwa sebenarnya Saksi sudah menganggap Terdakwa orang tua, Saksi kecewa kenapa masalahnya sampai sejauh ini, kenapa sebelumnya tidak diselesaikan secara kekeluargaan, padahal sebelum dilaporkan sudah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan tetapi Terdakwa tidak mau mengakui;
- Bahwa Saksi menyayangkan ada kejadian ini;
- Bahwa Saksi dari Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adat siring;
- Bahwa berkaitan dengan kehormatan, di Sulawesi ada proses penyelesaian adatnya tetapi di suku Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi Suku Bugis;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2017 sudah kenal Terdakwa;
- Bahwa saat perdamaian tidak ada pengakuan dari Terdakwa karena yang mewakili hanya anaknya;
- Bahwa pada saat perdamaian ada kesepakatan lain selain permintaan maaf, tetapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa barang bukti lebih baik tidak usah dikembalikan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih mengenakan baju;
- Bahwa pada waktu itu Saksi juga memakai pakaian dalam dan celana short, Saksi juga memakai handuk di leher Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi ke Sulawesi, lalu Saksi datang ke Tanjung Selor untuk perdamaian;
- Bahwa yang membiayai Saksi dari Sulawesi ke Tanjung Selor dari pihak Terdakwa memang mengatakan mereka yang membiayai yang penting damai dan cabut laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **IDUL ADHA Bin ARMI (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Istri Saksi yaitu Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi yang berada di Camp PT. TUNAS BORNEO;
- Bahwa pada saat Saksi sedang bekerja, tiba-tiba ada yang datang dan menginformasikan kepada Saksi bahwa Saksi ANDRIANI W.A memanggil Saksi, ketika Saksi pulang Saksi ANDRIANI W.A tidak ada di rumah dan ternyata ada di rumah Sdri. DAHNIAR, kemudian Saksi datang ke rumah Sdri. DAHNIAR dan melihat Saksi ANDRIANI W.A menangis, setelah itu Saksi bertanya "kenapa" dan Saksi ANDRIANI W.A mengatakan kemaluannya dipegang Terdakwa, mendengar kejadian tersebut Saksi langsung marah, lalu Saksi bertanya dimana Terdakwa dan Terdakwa berada di depan rumah tetangga, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan bertanya "pacik kenapa kau kasih begitu istri saya" pada saat itu Terdakwa mengelak, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. DAHNIAR, kemudian Saksi tanya lagi "kenapa kau kasih begitu istri saya" namun Terdakwa tetap tidak mau mengaku, setelah didesak akhirnya Terdakwa mengatakan tidak sengaja, kemudian Terdakwa didesak untuk minta maaf tetapi tetap tidak mau dan tetap tidak mau mengakui, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa pulang, kemudian malam harinya Saksi mengonfirmasi kepada sekuriti untuk memanggil Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anaknya datang ke rumah, Saksi memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan masalah dan agar Terdakwa mengakui perbuatannya namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendatangi rumah Sdri. DAHNIAR Saudara melihat Saksi ANDRIANI W.A menangis dan dijawab kemaluannya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdri. DAHNIAR mengetahui karena yang pertama diberitahu oleh Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf namun keluarga Terdakwa sudah pernah minta maaf;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa atas permintaan maaf tersebut, Saksi memaafkan;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masih di camp sikapnya tidak seperti sebelum kejadian, ketika ditanya mengenai perkara ini Saksi ANDRIANI W.A langsung marah dan menangis, terlihat syok;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A mengalami syok setelah kejadian dan selama kami masih di camp;
- Bahwa Saksi berhenti kerja salah satunya karena itu, Saksi tidak tahan melihat istri Saksi mengeluh dan menangis terus ketika di camp itu;
- Bahwa Saksi pulang dulu ke Sulawesi, setelah itu pindah ke Tarakan;
- Bahwa sekarang Saksi hanya berjualan kecil-kecilan di Tarakan;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan sebagai mandor panen;
- Bahwa setelah kejadian Saksi masih di Tanjung Selor, setelah berhenti bekerja baru keluar dari perusahaan;
- Bahwa sebenarnya belum ada keinginan berhenti bekerja, tetapi setelah kejadian ini baru langsung berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa sepenuhnya;
- Bahwa sudah ada mediasi yang dilakukan;
- Bahwa Saksi sudah tidak mempermasalahakan;
- Bahwa benar setelah kejadian dilakukan pendampingan terhadap Saksi ANDRIANI W.A oleh UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang pertama di Polda Kaltara dan yang kedua di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa untuk sekarang perkembangannya sudah bagus tidak seperti dulu ketika masih di camp sering marah dan menangis, Saksi selalu memberikan semangat;
- Bahwa berbeda jauh, dulu masih ada gaji setiap bulan sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa demi Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa karena istri Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan, disitu kami tersentuh karena kami sudah tidak punya ibu, padahal keluarga kami yang lain tidak setuju Terdakwa dimaafkan namun Saksi dan Saksi ANDRIANI W.A memberikan pandangan bahwa istri Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan. Apabila hanya anak-anak Terdakwa yang meminta maaf, Saksi tidak tersentuh karena ada salah satu anak Terdakwa yang bernama Sdr. ACO yang membuat Saksi benci dan melaporkan perbuatan Terdakwa karena

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



ketika didamaikan sekuriti Sdr. ACO tidak mau mengakui perbuatan Terdakwa;

- Bahwa sekarang Saksi berada di Tarakan;
- Bahwa keluarga Terdakwa menanggung biaya Saksi dan Saksi ANDRIANI W.A dari Sulawesi ke Tanjung Selor;
- Bahwa total biayanya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk beli tiket pesawat dan makan ketika akan melakukan perdamaian;
- Bahwa uang tersebut bukan untuk keperluan pribadi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Terdakwa membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, Penuntut Umum selanjutnya mengajukan saksi Verbalisan, yakni sebagai berikut:

1. Saksi RANI SANJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi bertanya apakah ada penasihat hukum yang mendampingi, jika tidak ada penasihat hukum yang mendampingi apakah masih bisa diteruskan pemeriksaannya, kemudian Terdakwa menjawab bisa, setelah itu pemeriksaan seperti biasa, pada penutup pemeriksaan Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa merasa ditekan, dipengaruhi atau didesak. Pada saat itu Terdakwa tidak merasa ditekan, dipengaruhi atau didesak, kemudian Terdakwa membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa mekanismenya wawancara/tanya jawab;
- Bahwa Saksi bertanya kemudian apa yang dijawab dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah pemeriksaan, Saksi menyarankan Terdakwa membaca, namun pada saat itu Terdakwa berkata Terdakwa tidak bisa membaca karena tidak memakai kacamata sehingga pada saat itu Saksi membacakannya, setelah itu Terdakwa membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sebagai pemeriksa tidak ada melakukan tindakan kekerasan, intimidasi atau memaksa;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bukan sebagai penyelidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa dijemput;
- Bahwa dilakukan gelar perkara, awalnya Terdakwa diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, Saksi juga terangkan kepada Terdakwa bahwa pemeriksaan ini awalnya adalah pemeriksaan saksi terlebih dahulu;
- Bahwa di dalam berkas perkara sudah dilampirkan terkait dengan surat perdamaianya, Saksi mengetahui;
- Bahwa perkaranya tetap dilanjutkan karena dalam Pasal Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk perkara ini tidak bisa dicabut;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan Saksi menggunakan tanya jawab setelah itu Saksi ketik;
- Bahwa yang Saksi bacakan sudah dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ada kesempatan kepada terperiksa untuk membaca tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa membacanya sehingga Saksi bacakan langsung;
- Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengoreksi jawabannya, pada saat itu Saksi katakan apabila tidak ada yang dikoreksi, Saksi meminta Terdakwa untuk membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada koreksi atau permintaan untuk perbaikan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diarahkan untuk memberikan jawaban tertentu pada saat diperiksa, karena pada saat itu tanya jawab seperti biasa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada rekan Saksi yang lain tetapi hanya dalam ruangan yang saja, tidak mendampingi Saksi pada saat pemeriksaan, hanya dalam ruangan yang sama namun bukan pemeriksa;
- Bahwa rekan Saksi dalam satu ruangan tersebut tidak ada melakukan intimidasi atau menekan Terdakwa atau perbuatan yang lain sehingga Terdakwa terganggu/tidak nyaman pada saat pemeriksaan;
- Bahwa pada saat itu pemeriksaan dilakukan dalam waktu sekitar 1 (satu) jam atau 2 (dua) jam, itu untuk mengetik dan membacakan;
- Bahwa Saksi bacakan dari kop atas sampai pada tanda tangan paling bawah;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kondisi ketika pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tidak terborgol;
- Bahwa Saksi tidak dibekali senjata api;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Saksi tidak memiliki kewenangan memegang senjata api;
- Bahwa di ruang pemeriksaan tidak ada senjata api;
- Bahwa dalam pemeriksaan setiap pertanyaan langsung dijawab dan dicatat;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa pada poin 8, Saksi menuliskan jawaban "Saya jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Bulan Desember 2022 sekira pukul 15.30 WITA saya menuju rumah Sdri. ANDRIANI untuk menjual ikan, kemudian Sdri. ANDRIANI menawarkan beras untuk dijual. Kemudian saya menuju dapur dan disusul oleh Sdri. ANDRIANI untuk mengambil beras setelah Sdri. ANDRIANI mengambil beras, Sdri. ANDRIANI ingin kembali keluar dengan melangkahi pagar kecil pembatas untuk anak-anak lalu saya tidak sengaja memegang kemaluan dari Sdri. ANDRIANI dengan menggunakan tangan kiri saya lalu saya keluar rumah untuk kembali berjualan ikan di sekitar mess tetapi tidak lama kemudian Sdri. ANDRIANI menemui saya untuk mengembalikan uang hasil saya membeli beras dari Sdri. ANDRIANI dengan berkata "pacik beras yang pacik beli tidak jadi karna sudah diambil orang, lalu Sdri. ANDRIANI pergi ke rumah saudaranya yang bernama Sdri. DAHNIAR, sayapun kembali berjualan sekira 15 menit kemudian Suami dari Sdri. ANDRIANI mendatangi saya dan berkata "sini dulu pacik ke rumahnya Sdri. DAHNIAR" lalu saya pun ikut ke rumah Sdri. DAHNIAR, setelah sampai di rumah Sdri. DAHNIAR, suami Sdri. ANDRIANI yang bernama Sdr. IDUL bertanya "Kau pegang yaa istriku ya" lalu saya menjawab "apanya aku pegang" mungkin aku nda sengaja, setelah itu saya disuruh untuk melanjutkan jualan ikan saya";
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa pada poin 11, Saksi menuliskan jawaban "Saya jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Bulan Desember 2022 sekira pukul 15.30 wita saat Sdri. ANDRIANI akan menyebrangi pagar kecil penghalang anak-anak dari dapur menuju keluar saya tidak sengaja memegang kemaluan Sdri. ANDRIAN dengan menggunakan tangan kiri saya";
- Bahwa Terdakwa menuliskan itu dari jawaban Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarang/menuliskan hal yang tidak diucapkan pada 2 (dua) poin tadi;
- Bahwa itu semua diucapkan oleh Terdakwa ketika proses pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada yang Saksi kurangi atau tambahkan dari 2 (dua) poin yang dibacakan tadi;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Ibu Andriani tanggal 30 Januari 2023, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, maka klien teridentifikasi mengalami kondisi traumatis atas peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Pernyataan klien cenderung kongruen didukung oleh hasil observasi perilaku fisik klien dalam mengikuti proses asesmen ini;
- Surat Keterangan Jiwa Nomor: 400.7.6/4.3-4054/RSUD dr. HJSK pada RSUD dr. H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 Februari 2023 atas nama ANDRIANI WINDI ASTUTI yang menerangkan: Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan status mental, test MMPS dan psikotest didapatkan kesan bahwa pasien dalam kondisi mengalami kecemasan akibat stress akut yang menyebabkan terganggu kondisi mentalnya;
- Visum Et Repertum No: 21/RHS/RM-RSU/2023 bulan April 2023 yang dikeluarkan oleh RSD Dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dengan hasil pemeriksaan atas nama ANDRIANI W.A yakni sebagai berikut:
 1. Seseorang perempuan mengaku berumur empat belas tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga.
 2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 5. Perut dalam batas normal tidak.
 6. Anggota gerak dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
 7. Pemeriksaan bagian luar:
 - Selaput darah didalam kurung hymen tampak robekan perineum sampai kedasar hampir di semua liang vagina koma tampak luka

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



perineum sudah dijahit pasca melahirkan koma tidak tampak tanda-tanda peradangan atau iritasi.

- Pemeriksaan Ultrasonography tampak uterus dalam batas norman.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama ANDRIANI W.A koma umur dua puluh tiga tahun koma agama islam koma kewarganegaraan Bugis Indonesia koma pekerjaan Ibu Rumah Tangga koma Alamat Desa Tanjung Agung Rt.010/001 Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov Kaltara koma pada pemeriksaan didapatkan pasien dengan liang vagina koma dengan selaput darah sudah tidak utuh koma seperti liang vagina yang sudah pernah melahirkan titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh pelecehan;
- Bahwa kejadiannya di perusahaan PT. TUNAS BORNEO yang berada di Desa Wonomulyo, Terdakwa lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa penjual ikan;
- Bahwa kesehariannya berjualan ikan;
- Bahwa Terdakwa pergi berjualan ikan di PT. TUNAS BORNEO, disana ketemu dengan Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa awalnya Saksi ANDRIANI W.A mengambil ikan dengan Terdakwa, Saksi ANDRIANI W.A memiliki hutang kepada Terdakwa namun tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa lupa hutangnya berapa, namun ada 3 (tiga) bulan tidak dibayar;
- Bahwa sudah lama Saksi ANDRIANI W.A berlangganan;
- Bahwa ditagih namun Saksi ANDRIANI W.A tidak ada uang;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A menawarkan beras lalu Terdakwa katakan "bisa kalau cocok harga", lalu Terdakwa dipanggil masuk ke rumahnya untuk periksa beras, setelah sepakat harga kemudian Terdakwa bayar;
- Bahwa harga berasnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi berasnya ada di dalam rumah Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa itu rumah mess perusahaan, Terdakwa masuk rumah Saksi ANDRIANI W.A untuk melihat beras;
- Bahwa setelah melihat beras, sepakat harga, lalu Terdakwa bayar beras tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bayar di dalam rumah;
- Bahwa setelah dibayar, lalu Terdakwa angkat beras tersebut keluar rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lanjut menjual ikan;
- Bahwa saat keluar terkait senggolan, kalau kesengajaan tidak ada, tetapi kalau tanpa sengaja mungkin iya;
- Bahwa mungkin menyentuh badan Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa tidak ada menyentuh kelaminnya;
- Bahwa terkait bersentuhan dengan badan Saksi ANDRIANI W.A, mungkin karena sama-sama masuk;
- Bahwa ketika keluar Terdakwa tidak ada berpapasan dengan Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah aman-aman saja tidak ada perkelahian atau keributan;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar rumah, Saksi ANDRIANI W.A ada keluar rumah juga;
- Bahwa Terdakwa keliling dulu berjualan ikan, lalu sekitar 1 (satu) jam Saksi ANDRIANI W.A kembalikan uang beras, Saksi ANDRIANI W.A mengatakan tidak jadi;
- Bahwa yang memanggil Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi ANDRIANI W.A sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi ANDRIANI W.A mengembalikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), banyak pekerja disitu;
- Bahwa uangnya dikembalikan di luar rumah;
- Bahwa saat mengembalikan uang, Saksi ANDRIANI W.A sendiri saja;
- Bahwa setelah itu datang suami Saksi ANDRIANI W.A, marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak mengembalikan uang dengan kedatangan suami Saksi ANDRIANI W.A sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa dikembalikan dulu uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi lagi, kemudian suami Saksi ANDRIANI W.A datang marah-marah;
- Bahwa suami Saksi ANDRIANI W.A marah-marah di tempat Terdakwa jual ikan;
- Bahwa yang memanggil Terdakwa suami Saksi ANDRIANI W.A;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dipanggil, posisi Terdakwa di depan rumah pekerja, masih di wilayah PT. TUNAS BORNEO lalu Terdakwa dipanggil ke rumah;
- Bahwa lalu Terdakwa datang ke rumah saudara Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa Terdakwa disangka memegang kemaluan Saksi ANDRIANI W.A, disitu Terdakwa heran mengapa baru muncul sedangkan tadi tidak ada keributan, uang Terdakwa diambil, ikan Terdakwa diambil juga kenapa baru muncul ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa di rumah Saksi ANDRIANI W.A, ada Saksi ANDRIANI W.A, suami Saksi ANDRIANI W.A, Sdri. DAHNIAR (saudara Saksi ANDRIANI W.A), Sdr. ANDI BAKTI (suami Sdri. DAHNIAR);
- Bahwa disitu Terdakwa berdebat dengan suami Saksi ANDRIANI W.A, Terdakwa dipaksa mengaku, pada saat itu Terdakwa tidak mau mengaku karena Terdakwa tidak melakukan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan;
- Bahwa saat itu dipaksa mengaku memegang kemaluan Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengaku, setelah itu Terdakwa pergi lagi berkeliling jualan ikan;
- Bahwa malamnya, Terdakwa dilaporkan kepada sekuriti perusahaan, lalu Terdakwa diamankan oleh sekuriti di mess PT. TUNAS BORNEO;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di mess PT. TUNAS BORNEO;
- Bahwa Terdakwa dipanggil dan diamankan di mess PT. TUNAS BORNEO dan bertemu dengan Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa ketika dipanggil oleh sekuriti, Terdakwa dipertemukan dengan korban;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang anak Terdakwa sedangkan dari pihak Saksi ANDRIANI W.A ada Saksi ANDRIANI W.A, suami Saksi ANDRIANI W.A, Sdri. DAHNIAR (saudara Saksi ANDRIANI W.A), Sdr. ANDI BAKTI (suami Sdri. DAHNIAR);
- Bahwa yang dibahas saat itu Terdakwa disuruh mengaku;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku karena Terdakwa merasa tidak berbuat;
- Bahwa disampaikan oleh keluarga Saksi ANDRIANI W.A apabila mau berdamai Terdakwa harus mengaku;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa tidak mau mengaku karena Terdakwa tidak melakukan itu, dari pihak Saksi ANDRIANI W.A mengatakan “kalau tidak mengaku terpaksa kami melapor”;
- Bahwa di pertemuan kedua tidak ada solusi;
- Bahwa setelah itu tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian lama setelah pertemuan kedua;
- Bahwa Terdakwa bercanda dengan langganannya Terdakwa, Terdakwa sudah orang tua, kalau serius Terdakwa tidak melakukan itu;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa di pertemuan pertama apakah mengatakan “saya cuma main-main saja”;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah pernah mengajak pihak keluarga Saksi ANDRIANI W.A untuk berdamai;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah meminta pertemuan dengan keluarga Saksi ANDRIANI W.A untuk meminta damai;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa khilaf dengan perbuatan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa tidak bersalah;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ANDRIANI W.A untuk mengambil beras karena dipanggil masuk;
- Bahwa pintunya bisa dilewati untuk 2 (dua) orang tapi sempit;
- Bahwa terkait dengan tersentuh atau sengaja menyentuh, kalau kesengajaan tidak;
- Bahwa tidak sengaja, jika Terdakwa tidak dipanggil masuk maka Terdakwa tidak akan masuk ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa masuk mengambil beras untuk dibawa keluar, pada waktu itu Saksi ANDRIANI W.A mengatakan “ambil berasnya”, dan Terdakwa mengatakan “nanti ku ambil lah, keliling dulu jual ikan”;
- Bahwa mungkin juga beras tersebut dijual untuk membayar hutang, beras tersebut pembagian;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A mengatakan beras tidak bisa dijual karena pembagian perusahaan;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi ANDRIANI W.A tidak takut, Saksi ANDRIANI W.A biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A tidak takut;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A yang langsung mengembalikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A mengatakan “pacik uangnya ku kembalikan”, lalu Terdakwa bertanya “kenapa” dan Saksi ANDRIANI W.A menjawab “tidak jadi karena sudah diambil orang”;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya mengapa alasannya dikembalikan;
- Bahwa itu setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi ANDRIANI W.A menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika Terdakwa ditawari beras dan diminta untuk mengambil beras, posisi Saksi ANDRIANI W.A sebelah kiri;
- Bahwa berasnya di dalam rumah, Saksi ANDRIANI W.A di luar rumah;
- Bahwa ketika menawarkan beras, posisi Saksi ANDRIANI W.A berada di luar rumah;
- Bahwa yang memanggil Terdakwa masuk Saksi ANDRIANI W.A sendiri;
- Bahwa kami sama-sama disitu di tempat jual ikan;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi ANDRIANI W.A di luar rumah;
- Bahwa pada waktu itu sama-sama diluar, Terdakwa ditawarkan beras, jadi Terdakwa dipanggil masuk, lalu kami masuk sama-sama;
- Bahwa diajak masuk, masuk Bersama-sama, termasuk saat di pintu, berdua;
- Bahwa posisi Saksi ANDRIANI W.A di sebelah kiri, Terdakwa di sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa lupa badan mana yang tersentuh;
- Bahwa Terdakwa lupa tersentuh dimana karena Terdakwa tidak sengaja;
- Bahwa mungkin bagian kanan karena Saksi ANDRIANI W.A posisinya di kiri;
- Bahwa mungkin tangannya, seingat Terdakwa tangan;
- Bahwa tidak ada tersentuh oleh tangan Terdakwa atau tersentuh oleh bagian tubuh Terdakwa yang lain;
- Bahwa ada yang tidak sengaja tersentuh;
- Bahwa mungkin badan Saksi ANDRIANI W.A tersentuh ke badan Terdakwa bagian bahu kiri;
- Bahwa Terdakwa sempat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan poin 11 tidak benar;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi ANDRIANI W.A bersama-sama hendak masuk;
- Bahwa mungkin Saksi ANDRIANI W.A tersentuh bagian bahu;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahu kanan Saksi ANDRIANI W.A tersentuh bahu kiri Terdakwa, bukan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil beras, sama-sama keluar;
- Bahwa ketika di pintu, kalau tidak salah lebih dulu Terdakwa karena Terdakwa mengangkat beras;
- Bahwa Terdakwa berjualan ikan disitu;
- Bahwa biasanya ibu-ibu yang membeli ikan;
- Bahwa biasanya bayar, lalu Terdakwa terima uangnya, kemudian Terdakwa memberikan kembalian atau menyerahkan barang;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah sebelumnya Terdakwa pernah menyentuh tangan Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa Terdakwa lupa juga apakah pembeli lain pernah tangannya tersentuh tangan Terdakwa;
- Bahwa terkait keterangan saksi yang menerangkan "saya cuma main-main saja karena saya orang tua", maksudnya karena Terdakwa sebagai orang tua, kadang Terdakwa main-main;
- Bahwa kadang Terdakwa main pukul-pukulan, yang dipukul tangannya saja;
- Bahwa memukul tangan kadang memakai kresek;
- Bahwa selalu memakai kresek karena tempat ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau mendorong menggunakan tangan, Terdakwa tidak pernah kasar orangnya;
- Bahwa pernah main-main antara pedagang dan pembeli;
- Bahwa pada saat main-main, pelanggan tidak marah ketika tangannya tersentuh oleh Terdakwa karena Terdakwa dianggap orang tua;
- Bahwa kalau tersentuh tangan tidak marah;
- Bahwa terkait keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terkait Saksi ANDRIANI W.A dan Saksi Idul Adha yang diperiksa sebelumnya, ada Terdakwa bantah karena dituduh melakukan kemaluan, itulah yang Terdakwa bantah karena Terdakwa tidak melakukan;
- Bahwa Terdakwa bantah ketika Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa bantah;
- Bahwa di persidangan saat pemeriksaan saksi, Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi, karena Terdakwa tidak melakukan;
- Bahwa banyak atau tidak pelanggan yang Terdakwa ajak bercanda melihat keadaan juga;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak banyak yang diajak bercanda, tapi lebih dari 1 (satu), tidak ada yang marah dan lapor ke pihak kepolisian karena dipegang tangannya;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa saat diperiksa di kepolisian yang menerangkan tidak sengaja menyentuh kemaluan, kalau kemaluan Terdakwa tidak melakukan itu;
- Bahwa ketika diperiksa di kepolisian awalnya tidak didampingi Penasihat Hukum, setelah itu didampingi;
- Bahwa ketika diperiksa di kepolisian, Terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan keterangan tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam, dipukul atau diintimidasi untuk memberikan keterangan tertentu;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan membaca tetapi Terdakwa tidak membacanya karena mata Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memaraf atau menandatangani di setiap halamannya;
- Bahwa terkait keterangan pada BAP poin 11 itu sempat Terdakwa bantah karena Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa, diancam, dipukul atau diintimidasi;
- Bahwa terkait tanda tangan Terdakwa di setiap halaman BAP Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa disuruh tanda tangan;
- Bahwa setelah mengambil beras, Terdakwa pergi keliling jual ikan;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Sdri. DAHNIAR sekitar sore hari, Terdakwa lupa jam berapa;
- Bahwa uangnya sudah dikembalikan;
- Bahwa hutangnya belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menagih, dulu pernah tetapi tidak punya uang;
- Bahwa pada hari itu Saksi ANDRIANI W.A sempat mengambil ikan, itu terakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Sdri. ANDRIANI W.A dimana;
- Bahwa Terdakwa meminta berdamai karena Terdakwa dianggap orang tuanya;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta maaf dan berdamai adalah istri Terdakwa sudah tua dan tidak bisa berusaha sedangkan Terdakwa ditahan;
- Bahwa setelah meminta maaf dan berdamai, Saksi ANDRIANI W.A mengatakan bisa pulang;
- Bahwa anak Terdakwa sempat mengirimkan uang;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ditanya oleh Saksi ANDRIANI W.A dan sekuriti, Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa sampai akhir Terdakwa tidak mengaku, katanya “kalau tidak mengaku kami lapor kepolisian” lalu Terdakwa jawab “iya siap siap saja”;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengirimkan uang untuk mengajak berdamai;
- Bahwa Terdakwa menjadi tidak siap dilapor polisi karena istri Terdakwa sudah tua dan Terdakwa ditahan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa merasa tidak menyentuh kemaluannya;
- Bahwa kalau bagian lain mungkin tersentuh, tetapi itu tidak sengaja;
- Bahwa ketika pemeriksaan Saksi, Terdakwa mendengarkan semua keterangan saksinya, dan hal itu tidak Terdakwa bantah;
- Bahwa terkait keterangan Saksi ANDRIANI W.A yang menyatakan bahwa Saksi ANDRIANI W.A dipegang kemaluannya oleh Terdakwa, kalau memegang kemaluannya Terdakwa bantah karena Terdakwa tidak melakukan itu;
- Bahwa ketika pemeriksaan Saksi ANDRIANI W.A, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan;
- Bahwa terkait keterangan Saksi ANDRIANI W.A yang secara tegas menyampaikan bahwa kemaluannya dipegang oleh Terdakwa, itu Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh kemaluan Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis karena mata Terdakwa;
- Bahwa harus menggunakan kacamata;
- Bahwa apabila menggunakan kacamata, bisa membaca dan menulis;
- Bahwa ketika pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa tidak membaca berita acara karena mata Terdakwa kabur-kabur;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan membaca tetapi tidak bisa;
- Bahwa benar Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa benar dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa lupa diberi berapa pertanyaan;
- Bahwa benar ada pertanyaan pada nomor BAP nomor 11;
- Bahwa Terdakwa jawab Terdakwa tidak melakukan itu, itu saja jawabannya;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa terkait jawaban Terdakwa di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan jawaban “Saya jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 bulan Desember 2022 sekira pukul 15.30 WITA saat Sdri. ANDRIANI akan menyeberangi pagar kecil penghalang anak-anak dari dapur menuju keluar saya tidak sengaja memegang kemaluan Sdri. ANDRIANI dengan menggunakan tangan kiri saya”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan jawaban itu karena Terdakwa tidak pernah melakukan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah berita acara kepolisian Terdakwa dimanipulasi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terkait keterangan bahwa Terdakwa main-main saja dan bercanda, main-main pukul menggunakan kresek dengan pelanggan;
- Bahwa tidak ada orang dewasa lain selain Terdakwa dan Saksi ANDRIANI W.A ketika Terdakwa berada di rumah Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa rumah Saksi ANDRIANI W.A berbentuk kayu;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut Terdakwa, Saksi ANDRIANI W.A dan anak Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa anak Saksi ANDRIANI W.A digendong oleh sepupunya;
- Bahwa usianya tidak sampai 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak melambaikan tangan kepada Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa Terdakwa panggil-panggil Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa Terdakwa panggil untuk harga berasnya;
- Bahwa bisa bercakap-cakap dengan jarak yang tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada waktu itu tidak terlalu berdekatan, jadi Terdakwa panggil untuk harga berasnya;
- Bahwa harga beras sudah sepakat di awal;
- Bahwa Terdakwa panggil untuk mengambil uangnya;
- Bahwa uangnya bukan untuk barter hutang Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa itu untuk uang harga beras, bukan harga ikan;
- Bahwa itu Terdakwa panggil untuk ambil uang harga beras;
- Bahwa Terdakwa melambai-lambaikan tangan ketika masih di dalam rumah, setelah Terdakwa kasih uangnya lalu Terdakwa angkat berasnya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi ANDRIANI W.A ketika di persidangan, sebelum itu tidak pernah bertemu;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di persidangan Terdakwa juga mendengarkan bahwa sebenarnya Saksi ANDRIANI W.A kasihan dengan kondisi Terdakwa, Saksi ANDRIANI W.A sampai menangis karena kasihan dan menganggap Terdakwa sebagai orang tuanya, kemudian Saksi ANDRIANI W.A juga memaafkan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta maaf karena Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan memegang badan Saksi ANDRIANI W.A bagian luar kemaluan;
- Bahwa yang Terdakwa sentuh bagian bahu;
- Bahwa menurut Terdakwa, bagian bahu tidak boleh disentuh;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf saat kejadian karena tidak ada keributan, jadi Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa merasakan tangan Terdakwa tersentuh;
- Bahwa Terdakwa menganggap bagian badan di tangan tidak boleh disentuh;
- Bahwa Terdakwa menyatakan itu tidak sengaja;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung meminta maaf waktu itu mungkin khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa silap tidak meminta maaf pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa lupa maksudnya Terdakwa silap;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf pada saat itu juga karena Terdakwa tidak sengaja;
- Bahwa lebar pintunya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk dapur, disitu ada transaksi tawar menawar;
- Bahwa harga berasnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uangnya;
- Bahwa setelah memberikan uangnya, Terdakwa angkat berasnya;
- Bahwa Terdakwa keluar setelah itu lanjut berkeliling jual ikan;
- Bahwa berasnya ada 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengangkat berasnya dengan dipikul menggunakan tangan;
- Bahwa kejadian itu sebelum tawar menawar;
- Bahwa berkaitan dengan BAP poin 8, pada saat mengambil beras, kesepakatan harga beras sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa lupa kejadiannya, mungkin waktu pertama kali masuk;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa keluar masuk pintu selalu berbarengan;
- Bahwa Terdakwa lupa ketika masuk pintu berbarengan samping atau depan belakang;
- Bahwa ketika kejadian, posisi Saksi ANDRIANI W.A disamping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelah kanan dan Saksi ANDRIANI W.A sebelah kiri;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A tidak mundur ke belakang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau kombinasi hitam tersebut milik Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa barang bukti tersebut yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyentuh kemaluan Saksi ANDRIANI W.A dari luar bajunya;
- Bahwa mata Terdakwa begitu masuk Lapas mulai kabur, sebelumnya kabur sedikit, tidak begitu parah;
- Bahwa sebelum masuk Lapas mulai kabur-kabur, tetapi belum parah;
- Bahwa ketika diperiksa di kepolisian belum parah tetapi sudah mulai kabur-kabur;
- Bahwa Terdakwa disuruh baca tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **NURUL ISPA DELLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara ini;
- Bahwa ketika Terdakwa ditahan di Polda Kalimantan Utara, Saksi ANDRIANI W.A selaku korban pulang kampung ke Toli-Toli Sulawesi, kemudian dari keluarga Terdakwa ada upaya untuk bertemu dengan keluarga Saksi ANDRIANI W.A, keluarga Terdakwa ingin berkomunikasi secara kekeluargaan dan Saksi ANDRIANI W.A bersedia, setelah itu Saksi ANDRIANI W.A terbang dari Sulawesi ke Tanjung Selor, kemudian Saksi ANDRIANI W.A dan keluarganya bertemu dengan perwakilan dari keluarga Terdakwa, selanjutnya pada saat itu kami mendapatkan surat perjanjian damai dan Saksi ANDRIANI W.A mau menandatangani surat perjanjian damai tersebut, setelah itu ada beberapa permintaan dari Saksi ANDRIANI W.A yang sudah kami penuhi, permintaannya adalah ketika Saksi ANDRIANI W.A berada di Toli-Toli, kami meminta Saksi ANDRIANI W.A untuk datang ke Tanjung Selor namun Saksi ANDRIANI W.A mengatakan tidak memiliki biaya untuk pergi ke Tanjung Selor, setelah itu kami bersedia membiayai

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



transportasi Saksi ANDRIANI W.A dari Toli-Toli ke Tanjung Selor, kemudian Saksi ANDRIANI W.A memberitahukan bahwa biayanya yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sesampainya di Tanjung Selor Saksi ANDRIANI W.A menginap di Tanjung Selor karena menurut Saksi ANDRIANI W.A tidak ada kendaraan yang menuju ke tempat keluarga Saksi ANDRIANI W.A yaitu di Estate Pungit, lalu Saksi ANDRIANI W.A meminta biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa motor, setelah itu Saksi ANDRIANI W.A menghubungi lagi melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa hendak pulang ke Sulawesi dan meminta biaya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh karena kami sedang tidak memiliki uang karena pada saat itu tanggal tua sehingga kami hanya memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Saksi ANDRIANI W.A memaksa meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya kami setuju namun kami meminta waktu untuk mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut ketika gaji yaitu sekitar tanggal 7 sampai dengan tanggal 10. Kemudian pada tanggal 4 Saksi ANDRIANI W.A menghubungi kami lagi, dan karena kami risih akhirnya kami mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRIANI W.A, padahal sebelumnya kami sudah memberitahu bahwa uang tersebut akan dikirim ketika gaji, namun karena Saksi ANDRIANI W.A agak memaksa akhirnya kami mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi ANDRIANI W.A meminta lagi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman surat cabut laporannya dan suratnya itu akan dikirim oleh Saksi ANDRIANI W.A dari Toli-Toli ke Tanjung Selor dan mengatakan biayanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang sudah kami serahkan kepada Saksi ANDRIANI W.A adalah sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah orang yang tinggal di rumah ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa reaksi kami kaget, karena sudah lama kenal dengan Saksi ANDRIANI W.A namun kenapa baru sekarang Terdakwa seperti ini. Pekerjaan Terdakwa adalah penjual ikan dan Saksi ANDRIANI W.A sering berhutang kepada Terdakwa, ketika Saksi ANDRIANI W.A berhutang lalu Terdakwa memberikan hutang, kami berpikir kenapa baru sekarang Saksi



ANDRIANI W.A, Terdakwa melakukan ini padahal sudah beberapa tahun kenal dan dekat dengan Saksi ANDRIANI W.A;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa singgah di depan rumah Saksi ANDRIANI W.A untuk berjualan ikan, kemudian Saksi ANDRIANI W.A menawarkan kepada Terdakwa “pak mau beli beras tidak” dan Terdakwa mengatakan “mau”, akhirnya Saksi ANDRIANI W.A mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dan ternyata beras tersebut adalah hasil pembagian dari perusahaannya yang katanya tidak boleh diperjualbelikan sehingga Saksi ANDRIANI W.A mengajak Terdakwa mengambil beras tersebut, kemudian Terdakwa keluar dan Saksi ANDRIANI W.A melaporkan bahwa Terdakwa ini melecehkan Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa benar Terdakwa sempat ditahan oleh sekuriti perusahaan tersebut, lalu Terdakwa dimediasi terkait benar atau tidaknya kejadian tersebut, pada saat itu ada Saksi ANDRIANI W.A, suami Saksi ANDRIANI W.A, kakak Saksi ANDRIANI W.A dan Terdakwa, setelah kejadian itu 2 (dua) orang anak Terdakwa menyusul untuk mendampingi Terdakwa mediasi dengan sekuriti perusahaan tersebut;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian Terdakwa diambil oleh petugas Polda di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wono Hilir Tanjung Palas Hulu;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A didampingi oleh kakaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dicabut karena Saksi ANDRIANI W.A mau mencabut laporan;
- Bahwa pada waktu itu ada suratnya, namun kami hanya mendapatkan fotonya saja yang dikirim melalui WhatsApp;
- Bahwa surat perjanjian damai kami dapat kemudian kami serahkan kepada Kepala Reskrim Polda dan kami dijanjikan bahwa surat perjanjian damai itu dilampirkan untuk diserahkan kepada hakim pada saat persidangan namun ketika Saksi bertemu dengan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendapatkan surat tersebut melalui WhatsApp saja dan aslinya masih berada di Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aslinya, kami hanya dijanjikan bahwa suratnya akan dilampirkan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ANDRIANI W.A dan Terdakwa hanya berdua, kemudian setelah kejadian Saksi ANDRIANI W.A pergi ke rumah keluarganya yang berada di belakang rumah Saksi ANDRIANI W.A untuk melaporkan bahwa Saksi ANDRIANI W.A dilecehkan oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa ketika di mediasi sekuriti sempat bertanya apakah benar Terdakwa melakukan pelecehan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta maaf apabila tersentuh atau tidak sengaja, Terdakwa sudah minta maaf namun keluarga Saksi ANDRIANI W.A mengatakan ada tuntutan adat untuk permintaan maafnya, tuntutan adatnya kami dimintai sarung, kami tidak ingin memenuhinya karena kami sudah minta maaf, Saksi ANDRIANI W.A menelepon keluarganya di kampung mengatakan bahwa Saksi ANDRIANI W.A dilecehkan, kemudian Terdakwa dimintai beberapa sarung sebagai permintaan maafnya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan Saksi ANDRIANI W.A sudah bertemu, ketika Terdakwa ditahan di Polda sempat bertemu namun karena Saksi ANDRIANI W.A mengalami trauma agak berat sehingga selama kami mengantarkan surat perjanjian damai, kami minta tanda tangan Saksi ANDRIANI W.A terlebih dahulu lalu Saksi ANDRIANI W.A pulang, baru kemudian kami bertemu dengan Terdakwa untuk meminta tanda tangannya;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi ANDRIANI W.A yang cerita kepada kami, setelah pelecehan Saksi ANDRIANI W.A berlari ke rumah keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi ANDRIANI W.A ada menawarkan beras dari Terdakwa setelah Terdakwa pulang dari berjualan ikan, pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Terdakwa;
- Bahwa yang ikut mediasi hanya suami Saksi dan saudaranya, Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi mendengar adanya proses mediasi dari suami Saksi setelah pulang menjemput Terdakwa ketika dimediasi sekuriti;
- Bahwa surat perjanjian damai ditandatangani di Polda;
- Bahwa Saksi ada ketika Terdakwa tanda tangan surat perdamaian;
- Bahwa Saksi ada juga di lokasi ketika Saksi ANDRIANI W.A tanda tangan;
- Bahwa dalam surat perjanjian damai Saksi mewakili suami Saksi atas nama Sdr. ACO;
- Bahwa suami Saksi yang tanda tangan;
- Bahwa mewakili maksudnya Saksi yang membawa suratnya setelah ditandatangani kemudian surat perjanjian damai tersebut dibawa ke rumah keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian damai ditandatangani di Polda Kaltara, sebelum dibawa ke Polda Kaltara, kami meminta tanda tangan saksi-saksinya yaitu Sdr. HERI, Sdr. ACO, Sdr. DAHNIAR, Sdr. IDHUL ADHA (Suami korban) dan Sdr. ANDI IMRAN, kami minta semua tanda tangan saksi terlebih dahulu;
- Bahwa pihak tidak dipertemukan di satu tempat karena Saksi ANDRIANI W.A trauma sehingga tempatnya dipisah;
- Bahwa penandatanganan tidak di satu tempat melainkan terpisah, satu persatu ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa sempat pulang terlebih dahulu, ketika Terdakwa sampai di rumah baru Terdakwa diambil oleh sekuriti;
- Bahwa Terdakwa ditahan oleh sekuriti dan dimediasi di perusahaan;
- Bahwa sempat juga dimediasi di rumah Terdakwa;
- Bahwa hanya keluarga saja, kami meminta penjelasan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa setelah melihat berasnya di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung pergi menjual ikan lagi, kemudian suami Saksi ANDRIANI W.A marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan "kenapa dilecehkan istri saya" lalu Terdakwa heran karena keluar dari rumah Saksi ANDRIANI W.A itu baik-baik saja, ketika Terdakwa sudah jauh dari rumah Saksi ANDRIANI W.A, lalu suami Saksi ANDRIANI W.A marah-marah dan mengatakan dilecehkan, setelah itu Terdakwa hendak pulang dan suami Saksi ANDRIANI W.A tidak menghalangi Terdakwa ketika hendak pulang, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah baru kemudian sekuriti datang mengambil Terdakwa;
- Bahwa menghalangi Terdakwa hendak melanjutkan menjual ikan;
- Bahwa suami Saksi ANDRIANI W.A datang ketika Terdakwa masih di perumahan Estate Pungit;
- Bahwa setelah Terdakwa dijemput lalu dibawa ke rumah Saksi ANDRIANI W.A untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah itu tidak ada perubahan cerita dari Terdakwa, Terdakwa tetap mengatakan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipulangkan, lalu beberapa minggu kemudian datang dari pihak Polda mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Kaltara;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Saksi ANDRIANI W.A sudah ada pertemuan;
- Bahwa pertemuan tersebut setelah Terdakwa ditahan;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, lalu keluarga Terdakwa menghubungi Saksi ANDRIANI W.A yang saat itu berada di Toli-Toli lalu Saksi ANDRIANI W.A pulang lagi ke Tanjung Selor dengan biaya dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi ANDRIANI W.A sudah sempat bertemu;
- Bahwa pada saat itu yang dibahas yaitu Saksi ANDRIANI W.A akan mencabut laporan;
- Bahwa sebelum mencabut laporan, yang dibahas surat perjanjian damai;
- Bahwa kami disitu mewakili atas nama Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya jika memang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena ketika kejadian hanya Terdakwa dan Saksi ANDRIANI W.A yang mengetahui, sehingga kami meminta maaf mewakili Terdakwa karena Terdakwa ditahan di Polda, sehingga sebagai anak Terdakwa meminta maaf sebesar-besarnya kepada Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa meminta maaf atas kejadian ini apabila Terdakwa melakukan karena keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan;
- Bahwa dimaafkan lalu dibuat surat perjanjian;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian dari pihak keluarga;
- Bahwa kami menulis isi surat perjanjian mencari contoh di internet;
- Bahwa setelah jadi baru minta tanda tangan;
- Bahwa setelah tanda tangan surat perjanjian damai, Saksi ANDRIANI W.A mau mencabut laporan polisi;
- Bahwa kami sudah tanyakan dan Saksi ANDRIANI W.A mengatakan bahwa surat cabut laporannya sudah ada, dan setelah kami tanyakan lagi ke Polda, dari pihak Polda mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual tidak bisa cabut laporan;
- Bahwa kenapa tidak bisa dicabut kami tidak mengetahui;
- Bahwa tidak dilanjutkan lagi pertanyaan kepada pihak Polda kenapa tidak bisa cabut laporan;
- Bahwa keluarga tidak ada yang bertanya;
- Bahwa surat perjanjian damainya akan dilampirkan di berkas Terdakwa;
- Bahwa sempat kami bertanya lagi dan Terdakwa mengatakan "kalau memang bapak sengaja kasih tau ANDRIANI, bapak minta maaf karena memang bapak sama sekali tidak ada niatan begitu, apalagi sudah kenal lama masa bapak mau tega begini, padahal bapak sudah anggap anak sendiri";

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga memilih jalan damai karena mengingat usia Terdakwa, Terdakwa sudah tua, dan apabila minta maaf tidak ada juga salahnya, kita lebih milih untuk merendah saja, kalau memang Terdakwa bersalah maka kami minta maaf namun apabila Terdakwa tidak bersalah kami juga minta maaf lagi, dari kejadian tersebut Saksi ANDRIANI W.A namanya menjadi tercoreng sehingga kami meminta maaf untuk mewakili Terdakwa;
- Bahwa yang kami yakini bahwa Terdakwa tidak memegang;
- Bahwa Saksi sudah melihat kondisi Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa kalau menurut Saksi sebagai perempuan, Saksi ANDRIANI W.A kondisinya biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum kejadian apakah Saksi ANDRIANI W.A pernah pulang ke Toli-Toli, sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa dilaporkan baru Saksi ANDRIANI W.A pulang ke Toli-Toli;
- Bahwa Saksi lihat secara langsung Saksi ANDRIANI W.A tidak terlalu bagaimana, kecuali ketemu dengan Terdakwa ada perasaan takutnya namun apabila bertemu dengan keluarga yang lain biasa saja;
- Bahwa kalau bertemu dengan orang lain biasa saja;
- Bahwa kalau bertemu dengan Terdakwa ada rasa takutnya;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A tidak mau bertemu dengan Terdakwa sama sekali;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A menolak tidak mau bertemu;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A tidak sampai berteriak;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A tidak sampai menangis;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A tidak mau bertemu sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu yang mewakili ada saudaranya Saksi ANDRIANI W.A saja;
- Bahwa apabila Saksi bertemu dengan orang yang Saksi takuti, Saksi tidak bersedia;
- Bahwa menurut Saksi, anggota badan khususnya kemaluan tidak boleh disentuh sembarang orang;
- Bahwa menurut Saksi sebagai perspektif perempuan, anggota badan khususnya kemaluan tidak boleh disentuh sembarang orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa harapannya apabila Terdakwa ditahan, kami meminta agar Terdakwa diringankan hukumannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa memiliki lebih dari 10 (sepuluh) orang cucu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja untuk istrinya;
- Bahwa selama Terdakwa tidak bekerja, yang membiayai istri Terdakwa dari anak dan menantunya yang bekerja, kebetulan Terdakwa membuka toko sembako di rumah dan sekarang dikelola oleh istri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang diberikan kepada Saksi ANDRIANI W.A untuk Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa awalnya itu kami bersedia membiayai transport dari Toli-Toli ke Tanjung Selor;
- Bahwa kami bersedia membiayai transport dari Toli-Toli ke Tanjung Selor karena kami mau mengajukan permintaan surat perjanjian damai, dimana kami membutuhkan tanda tangan dari Saksi ANDRIANI W.A sehingga kami bersedia memberikan uang;
- Bahwa uang tersebut untuk biaya Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa untuk meminta tanda tangan Saksi ANDRIANI W.A yang isinya surat perjanjian damai;
- Bahwa surat perjanjian damai itu untuk Terdakwa;
- Bahwa tujuannya untuk memenuhi akomodasi agar Saksi ANDRIANI W.A datang ke Tanjung Selor agar bisa tanda tangan;
- Bahwa sebenarnya uang itu untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ANDRIANI W.A juga mengatakan ada urusan di Tanjung Selor, jadi sekalian;
- Bahwa setelah kejadian yang terjadi pada keluarga Terdakwa kalau kerugian dari segi nafkah untuk istri Terdakwa terkendala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Saksi ANDRIANI W.A setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian suami Saksi ANDRIANI W.A Saksi bekerja di Estate Pungit;
- Bahwa setelah kejadian sudah pulang ke Toli-Toli, sudah tidak bekerja di Estate Pungit;
- Bahwa tidak bekerja di Estate Pungit karena tidak tahan dengan kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Hasil cetak foto Surat Perjanjian Damai tanggal 18 Februari 2023, diberi tanda bukti T-1;
- 2.....Hasil cetak foto surat pencabutan laporan polisi atas nama ANDIANI W.A tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti T-2;
- 3.....Hasil cetak foto screenshot WhatsApp, diberi tanda bukti T-3;
- 4.....Hasil cetak foto bukti transfer tanggal 17 Februari 2023 Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1490012761948 Nama IDUL ADHA sejumlah Rp5.000.000,00, diberi tanda bukti T-4;
- 5.....Hasil cetak foto bukti transfer Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1490012761948 Nama IDUL ADHA total Rp515.000,00, diberi tanda bukti T-5;
- 6.....Hasil cetak foto bukti transfer tanggal 24 Februari 2023 Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1490012761948 Nama IDUL ADHA total transaksi Rp2.000.000, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan dan berjualan di Camp PT. TUNAS BORNEO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa berjualan ikan di Camp PT. TUNAS BORNEO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi ANDRIANI W.A yang berada di Camp PT. TUNAS BORNEO, Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa awalnya Saksi ANDRIANI W.A memiliki hutang kepada Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



datang untuk menagih, Saksi ANDRIANI W.A katakan kepada Terdakwa “kalau sekarang belum ada”, lalu Saksi ANDRIANI W.A menawarkan beras pembagian perusahaan kepada Terdakwa mau beli beras atau tidak dan Terdakwa mau, saat itu posisi beras berada di dapur rumah Saksi ANDRIANI W.A, kemudian Saksi ANDRIANI W.A mempersilahkan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi ANDRIANI W.A ketika hendak masuk ke dapur;

- Bahwa pada saat itu ketika Saksi ANDRIANI W.A jalan, Terdakwa menyentuh kemaluan ANDRIANI W.A menggunakan tangan;
- Bahwa saat itu posisi Saksi ANDRIANI W.A dengan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa ketika Saksi ANDRIANI W.A merasakan kemaluan Saksi ANDRIANI W.A dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi ANDRIANI W.A langsung mundur karena kaget;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi ANDRIANI W.A karena pada saat itu Saksi ANDRIANI W.A merasa takut dan kaget, Saksi ANDRIANI W.A saat itu hanya berfikir bagaimana agar Terdakwa cepat-cepat keluar dari rumah Saksi ANDRIANI W.A, karena saat itu yang ada di rumah Saksi ANDRIANI W.A hanya Saksi ANDRIANI W.A bersama dengan anak dari Saksi ANDRIANI W.A yang masih berumur 2 tahun dan 2 (dua) orang keponakan Saksi ANDRIANI W.A masing-masing berumur 11 tahun dan 6 tahun, sedangkan suami Saksi ANDRIANI W.A tidak ada di rumah karena masih bekerja;
- Bahwa saat itu berasnya sepakat untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRIANI W.A, namun kemudian saat itu Saksi ANDRIANI W.A berfikir bagaimana caranya agar Terdakwa keluar dari rumah dan tidak datang lagi, sehingga ketika Terdakwa keluar rumah lalu Saksi ANDRIANI W.A kejar Terdakwa lagi untuk mengembalikan uang itu agar Terdakwa tidak datang lagi ke rumah Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A mengembalikan uang tersebut karena Saksi ANDRIANI W.A takut kemaluannya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum pergi dan sempat memanggil Saksi ANDRIANI W.A untuk mendekati Terdakwa dengan mengatakan “sini kau dulu, sini dulu dekat”, dimana saat Terdakwa melakukan perbuatannya,

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Saksi ANDRIANI W.A tidak ada berteriak sehingga Terdakwa menganggap Saksi ANDRIANI W.A mau, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi ANDRIANI W.A mendekatinya;

- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi ANDRIANI W.A kemudian pergi ke rumah kakak Saksi ANDRIANI W.A yang bernama Sdri. DAHNIAR, lalu Saksi ANDRIANI W.A menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. DAHNIAR, kemudian suami Sdri. DAHNIAR memanggil suami Saksi ANDRIANI W.A di tempat kerja dan selanjutnya Saksi ANDRIANI W.A menceritakan hal tersebut kepada suami Saksi ANDRIANI W.A;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi ANDRIANI W.A sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada kejadian lain yang menimpa Saksi ANDRIANI W.A setelah kejadian itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi ANDRIANI W.A mengalami trauma yang berlarut-larut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Ibu Andriani tanggal 30 Januari 2023, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, maka klien teridentifikasi mengalami kondisi traumatis atas peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Pernyataan klien cenderung kongruen didukung oleh hasil observasi perilaku fisik klien dalam mengikuti proses asesmen ini;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jiwa Nomor: 400.7.6/4.3-4054/RSUD dr. HJSK pada RSUD dr. H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 Februari 2023 atas nama ANDRIANI WINDI ASTUTI yang menerangkan: Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan status mental, test MMPS dan psikotest didapatkan kesan bahwa pasien dalam kondisi mengalami kecemasan akibat stress akut yang menyebabkan terganggu kondisi mentalnya;
- Bahwa setelah kejadian, apabila di rumah tersebut, Saksi ANDRIANI W.A menjadi teringat terus sehingga Saksi ANDRIANI W.A dan suami Saksi ANDRIANI W.A memutuskan untuk pindah rumah ke Tarakan, dan suami Saksi ANDRIANI W.A berhenti bekerja di perusahaan tersebut karena suami Saksi ANDRIANI W.A melihat Saksi ANDRIANI W.A di rumah sering terbayang-bayang;
- Bahwa Saksi ANDRIANI W.A menyayangkan dan keberatan atas adanya kejadian ini;



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURUL ISPA DELLAH, Saksi ANDRIANI W.A merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi ANDRIANI W.A tidak mau bertemu dengan Terdakwa sama sekali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau kombinasi hitam adalah yang Saksi ANDRIANI W.A kenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi”;
3. Unsur “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menunjuk kepada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dimana unsur ini digunakan pula untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **SAMSUDIN BADONG ALS BAPAK HERI**



BIN BADONG (ALM) dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **SAMSUDIN BADONG ALS BAPAK HERI BIN BADONG (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan dapat juga bersifat kumulatif karena tersisip kata “dan/atau” yang mana konsekuensi hukumnya apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk pelecehan seksual fisik yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya;

Menimbang, bahwa perbuatan seksual secara fisik mengarah pada adanya colekan atau sentuhan yang ditujukan terhadap anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas termasuk alat kelamin, dada, payudara, pantat, dan rambut;

Menimbang, bahwa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi adalah suatu perbuatan atau tindakan secara fisik bisa berkenaan dengan keinginan seksual berupa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, maupun kondisi terkait motivasi dan minat pada objek atau aktivitas seksual, atau sebagai keinginan, maupun dorongan untuk mencari objek seksual atau untuk terlibat dalam suatu aktivitas seksual, dan keadaan perasaan subjektif yang dapat dipicu oleh impuls internal dan eksternal, tetapi tidak selalu terwujud atau diakhiri dengan aktifitas seksual yang ditunjukkan terhadap organ reproduksi;

Menimbang, bahwa pengertian tubuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa organ reproduksi merupakan sistem organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan dengan tujuan untuk pelestarian jenis. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua yaitu pria dan wanita yang memiliki organ-organ penyusun yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organ reproduksi merupakan organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan yang secara sempit berkaitan dengan perkara *a quo* dapat diartikan sebagai organ seksual/alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Saksi ANDRIANI W.A kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan dan berjualan di Camp PT. TUNAS BORNEO, dimana pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa berjualan ikan di Camp PT. TUNAS BORNEO;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi ANDRIANI W.A yang berada di Camp PT. TUNAS BORNEO, Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Saksi ANDRIANI W.A;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi ANDRIANI W.A memiliki hutang kepada Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa datang untuk menagih, Saksi ANDRIANI W.A katakan kepada Terdakwa "kalau sekarang belum ada", lalu Saksi ANDRIANI W.A menawarkan beras pembagian perusahaan kepada Terdakwa mau beli beras atau tidak dan Terdakwa mau, saat itu posisi beras berada di dapur rumah Saksi ANDRIANI W.A, kemudian Saksi ANDRIANI W.A mempersilahkan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi ANDRIANI W.A ketika hendak masuk ke dapur;

Menimbang, bahwa pada saat itu ketika Saksi ANDRIANI W.A jalan, Terdakwa menyentuh kemaluan ANDRIANI W.A menggunakan tangan, dimana saat itu posisi Saksi ANDRIANI W.A dengan Terdakwa saling berhadapan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi ANDRIANI W.A merasakan kemaluan Saksi ANDRIANI W.A dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi ANDRIANI W.A langsung mundur karena kaget;

Menimbang, Saksi ANDRIANI W.A tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi ANDRIANI W.A karena pada saat itu Saksi ANDRIANI W.A merasa takut dan kaget, Saksi ANDRIANI W.A saat itu hanya berfikir bagaimana agar Terdakwa cepat-cepat keluar dari rumah Saksi ANDRIANI W.A, karena saat itu yang ada di rumah Saksi ANDRIANI W.A hanya Saksi ANDRIANI W.A bersama dengan anak dari Saksi ANDRIANI W.A

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berumur 2 tahun dan 2 (dua) orang keponakan Saksi ANDRIANI W.A masing-masing berumur 11 tahun dan 6 tahun, sedangkan suami Saksi ANDRIANI W.A tidak ada di rumah karena masih bekerja;

Menimbang, bahwa saat itu berasnya sepakat untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRIANI W.A, namun kemudian saat itu Saksi ANDRIANI W.A berfikir bagaimana caranya agar Terdakwa keluar dari rumah dan tidak datang lagi, sehingga ketika Terdakwa keluar rumah lalu Saksi ANDRIANI W.A kejar Terdakwa lagi untuk mengembalikan uang itu agar Terdakwa tidak datang lagi ke rumah Saksi ANDRIANI W.A;

Menimbang, bahwa Saksi ANDRIANI W.A mengembalikan uang tersebut karena Saksi ANDRIANI W.A takut kemaluannya dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa belum pergi dan sempat memanggil Saksi ANDRIANI W.A untuk mendekati Terdakwa dengan mengatakan "sini kau dulu, sini dulu dekat", dimana saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi ANDRIANI W.A tidak ada berteriak sehingga Terdakwa menganggap Saksi ANDRIANI W.A mau, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi ANDRIANI W.A mendekatinya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu, Saksi ANDRIANI W.A kemudian pergi ke rumah kakak Saksi ANDRIANI W.A yang bernama Sdri. DAHNIAR, lalu Saksi ANDRIANI W.A menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. DAHNIAR, kemudian suami Sdri. DAHNIAR memanggil suami Saksi ANDRIANI W.A di tempat kerja dan selanjutnya Saksi ANDRIANI W.A menceritakan hal tersebut kepada suami Saksi ANDRIANI W.A;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi ANDRIANI W.A sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada kejadian lain yang menimpa Saksi ANDRIANI W.A setelah kejadian itu;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi ANDRIANI W.A mengalami trauma yang berlarut-larut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Ibu Andriani tanggal 30 Januari 2023, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, maka klien teridentifikasi mengalami kondisi traumatis atas peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Pernyataan klien cenderung kongruen didukung oleh hasil observasi perilaku fisik klien dalam mengikuti proses asesmen ini;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jiwa Nomor: 400.7.6/4.3-4054/RSUD dr. HJSK pada RSUD dr. H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 Februari 2023 atas nama ANDRIANI WINDI ASTUTI yang menerangkan: Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan status mental, test MMPS dan psikotest didapatkan kesan bahwa pasien dalam kondisi mengalami kecemasan akibat stress akut yang menyebabkan terganggu kondisi mentalnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, apabila di rumah tersebut, Saksi ANDRIANI W.A menjadi teringat terus sehingga Saksi ANDRIANI W.A dan suami Saksi ANDRIANI W.A memutuskan untuk pindah rumah ke Tarakan, dan suami Saksi ANDRIANI W.A berhenti bekerja di perusahaan tersebut karena suami Saksi ANDRIANI W.A melihat Saksi ANDRIANI W.A di rumah sering terbayang-bayang;

Menimbang, bahwa Saksi ANDRIANI W.A menyayangkan dan keberatan atas adanya kejadian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURUL ISPA DELLAH, Saksi ANDRIANI W.A merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi ANDRIANI W.A tidak mau bertemu dengan Terdakwa sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi ANDRIANI W.A menggunakan tangannya ketika hendak masuk ke dalam dapur rumah Saksi ANDRIANI W.A, perbuatan yang demikian menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori **perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi**, sebab meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ANDRIANI W.A tidak berujung pada adanya suatu aktivitas seksual, namun demikian sudah jelas dan nyata jika kemaluan atau alat kelamin merupakan salah satu bagian tubuh paling privat dari seseorang yang tidak dengan mudah dapat dipegang/disentuh oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun di luar perkawinan adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan keinginan/ kehendak korban, dimana korban merasa tidak berdaya dan korban berada dibawah kekuasaan pelaku baik karena disebabkan oleh relasi kuasa maupun oleh hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang menyentuh kemaluan Saksi ANDRIANI W.A tanpa adanya persetujuan dari Saksi ANDRIANI W.A telah memenuhi sub unsur **menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum**, sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ketika keadaan rumah Saksi ANDRIANI W.A sedang sepi dan tidak orang dewasa lain selain Terdakwa dan Saksi ANDRIANI W.A, sehingga pada saat itu Saksi ANDRIANI W.A tidak memiliki daya dan upaya untuk menerima ataupun menolak atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, bahkan Saksi ANDRIANI W.A ketika itu tidak sanggup melakukan tindakan apapun termasuk berteriak karena takut, yang terfikirkan oleh Saksi ANDRIANI W.A saat itu hanyalah agar Terdakwa cepat pergi, perbuatan Terdakwa secara nyata bertentangan dengan kehendak dari Saksi ANDRIANI W.A, hal tersebut dapat terlihat dari sikap Saksi ANDRIANI W.A yang merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Saksi ANDRIANI W.A mengalami trauma yang berlarut-larut, hal tersebut bersesuaian/dikuatkan dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Ibu Andriani tanggal 30 Januari 2023, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, maka klien teridentifikasi mengalami kondisi traumatis atas peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Pernyataan klien cenderung kongruen didukung oleh hasil observasi perilaku fisik klien dalam mengikuti proses asesmen ini dan Surat Keterangan Jiwa Nomor: 400.7.6/4.3-4054/RSUD dr. HJSK pada RSUD dr. H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 Februari 2023 atas nama ANDRIANI WINDI ASTUTI yang menerangkan: Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan status mental, test MMPS dan psikotest didapatkan kesan bahwa pasien dalam kondisi mengalami kecemasan akibat stress akut yang menyebabkan terganggu kondisi mentalnya;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian traumatis yang dialami oleh Saksi ANDRIANI W.A juga diterangkan oleh Saksi NURUL ISPA DELLAH (*saksi a de charge*) yang menyatakan bahwa Saksi ANDRIANI W.A merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi ANDRIANI W.A tidak mau bertemu dengan Terdakwa sama sekali;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa rumusan rumusan pasal ini mensyaratkan adanya maksud atau kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni berkaitan dengan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau "opzet" itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi ANDRIANI W.A ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam dapur rumah Saksi ANDRIANI W.A, kemaluan sebagai area privat tidak memungkinkan untuk dapat dengan mudah dipegang atau disentuh secara tidak sengaja dan sangat tidak lazim seseorang dapat melakukan perbuatan menyentuh kemaluan orang lain tanpa adanya persetujuan atau izin terlebih dahulu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatannya untuk menyentuh kemaluan korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam jenis **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRIANI W.A saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal karena Terdakwa merupakan penjual ikan di lokasi Camp PT. TUNAS BORNEO, tidak diperoleh fakta apapun yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi ANDRIANI W.A memiliki/terikat dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ANDRIANI W.A adalah suatu perbuatan yang dilakukan **di luar perkawinan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, sebab dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 289 KUHP, perumusan tindak pidana dalam pasal tersebut menghendaki adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan berdasarkan proses pembuktian di persidangan, tidak diperoleh fakta apapun yang menerangkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban ketika melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa **SAMSUDIN BADONG Ais BAPAK HERI Bin BADONG** tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana adalah didasarkan alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaan/pledoi halaman 3 poin 3 yang menyebutkan “3. terdakwa **SAMSUDIN BADONG Ais BAPAK HERI Bin BADONG** di dalam persidangan menyatakan merasa tidak melakukan tindak pidana yang di sangkakan dan di dakwakan jaksa penuntut umum”, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif/*negatief wettelijk bewijs theorie* sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP secara lengkap menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*", selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus memiliki pengaturan khusus pula perihal pembuktian, dimana dalam Pasal 25 ayat (1) disebutkan "*(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya*, sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapatlah diketahui jika untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa tidaklah dapat hanya didasarkan pada perasaan Terdakwa telah atau tidak melakukan suatu tindak pidana tanpa didukung alat-alat bukti hingga Hakim memperoleh keyakinan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan merasa tidak melakukan tindak pidana yang di sangkakan dan di dakwakan jaksa penuntut umum, menurut Majelis Hakim merupakan keterangan yang tidak didukung oleh alat bukti apapun sebab di dalam persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Saksi ANDRIANI W.A dan Saksi IDUL ADHA, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan keterangan Saksi ANDRIANI W.A dan Saksi IDUL ADHA di persidangan merupakan pernyataan tegas bahwa Terdakwa telah menyentuh kemaluan Saksi ANDRIANI W.A, sehingga Terdakwa yang menyatakan merasa tidak melakukan tindak pidana justru adalah pernyataan yang kontradiktif/bertentangan dengan tanggapan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu, dari bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Ibu Andriani tanggal 30 Januari 2023 dan Surat Keterangan Jiwa Nomor: 400.7.6/4.3-4054/RSUD dr. HJSK pada RSUD dr. H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 Februari 2023 atas nama ANDRIANI WINDI ASTUTI terbukti bahwa Saksi ANDRIANI W.A telah mengalami trauma atas peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya, dan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana fakta di persidangan dapatlah diketahui jika Saksi ANDRIANI W.A hanya 1 (satu) kali mengalami pelecehan seksual yakni yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada kejadian lain yang menimpa Saksi ANDRIANI W.A berkaitan dengan pelecehan seksual selain yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dari hal tersebutlah dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwasanya memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan kepada Saksi ANDRIANI W.A, hal tersebut didukung pula oleh keterangan Saksi NURUL ISPA DELLAH (*saksi a de charge*) yang menyatakan bahwa Saksi ANDRIANI W.A merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi ANDRIANI W.A tidak mau bertemu dengan Terdakwa sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan telah adanya perdamaian yang dilakukan antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi ANDRIANI W.A selaku korban, sehingga menghendaki terhadap perkara ini dapat diterapkan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa tujuan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim;



Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa prinsip mendasar/syarat untuk dapat diterapkannya pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu perkara adalah dengan adanya pengakuan dari si pelaku atas kesalahan yang dilakukannya, yang kemudian terhadap kesalahan tersebut kemudian dimusyawarahkan guna mengembalikan/memulihkan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa dalam keterangannya tidak mengakui tindak pidana yang dilakukannya yang kemudian ditegaskan dalam nota pembelaan/pledoinya, padahal pengakuan dari Terdakwa merupakan kunci/syarat utama untuk dapat diterapkannya penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, namun demikian oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka syarat utama untuk dapat diterapkan pendekatan *restorative justice* dalam perkara *a quo* tidaklah terpenuhi, maka dengan sendirinya alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yg berkaitan dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan sudah selaykannya Majelis Hakim kesampingkan, terlebih lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus dalam Pasal 23 mengatur bahwa Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perihal restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan *“(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”*. Kewajiban bagi hakim untuk menetapkan besarnya restitusi dalam ketentuan tersebut tidak dapat hanya dibaca secara parsial tanpa memperhatikan aturan-aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan restitusi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaannya, di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan *“Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK”*, selanjutnya Pasal 31 peraturan pemerintah tersebut menentukan *“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi, dimana dalam Pasal 5 ayat (4) disebutkan *“Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berbagai ketentuan di atas, dapatlah diketahui bahwa untuk menetapkan besarnya restitusi bagi korban, haruslah melalui mekanisme permohonan, oleh karena selama jalannya persidangan sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara *a quo* tidak ada permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal restitusi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dalam putusan ini tidak dicantumkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun sampai dengan dijatuhkannya putusan ini tidak ada permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi masih dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan *"Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan ini, apabila nantinya korban ingin mengajukan restitusi terhadap Terdakwa maka permohonan restitusi tersebut dapat dimohonkan oleh korban setelah putusan pengadilan terhadap Terdakwa berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hak dari korban untuk dapat pula mengajukan permohonan restitusi terhadap Terdakwa setelah putusan pengadilan terhadap Terdakwa berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana), maka hal ini merupakan salah satu pengejawantahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau kombinasi hitam, meskipun berdasarkan proses pembuktian di persidangan diketahui bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi ANDRIANI W.A, namun demikian tidak terdapat urgensi untuk mengembalikannya kepada Saksi ANDRIANI W.A, sebab barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang telah menimpa Saksi ANDRIANI W.A yang jika dikembalikan justru dapat berpotensi menimbulkan trauma kembali bagi Saksi ANDRIANI W.A, hal tersebut sejalan pula dengan keterangan Saksi ANDRIANI W.A yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut sebaiknya tidak perlu dikembalikan, dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban dan keluarganya kehilangan penghasilan tetap karena suami korban harus berhenti dari pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudin Badong Als Bapak Heri Bin Badong (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn. M.Hum., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn. M.Hum.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tjs